



**P U T U S A N**

**Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Arbitrase dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**LEKOM MARAS PANGABUAN Inc.**, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu 1 lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIDIN R. DINOVAN, SH.,M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rasuna Office Park No. JR-02, Taman Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2012, sebagai Pemohon Banding dahulu Pemohon ;

M e l a w a n :

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1&2, Jln. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHAYU INDRAMASTUTI, SH.MH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Iskandarsyah I No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2012, sebagai Termohon Banding dahulu Termohon ;

d a n :

**PT. PERTAMINA EP**, berkedudukan di Menara Standart Chartered lantai 21 – 29, Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, SH.,MH.,MSi. Dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Fatmawati Mas I/111, Jl. R.S. Fatmawati Raya Nomor 20, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2012, sebagai Turut Termohon Banding dahulu Turut Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Indonesia Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 sekarang Termohon Banding dan Turut Termohon Banding dahulu sebagai Termohon dan Turut Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## **I Tentang Waktu Yang Masih Memenuhi Syarat Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI :**

- 1 Bahwa Permohonan pembatalan putusan BANI ini diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak Pemberitahuan Putusan BANI No.: 397/V/ARB-BAN/2011 tanggal 21 November 2011 telah diserahkan dan didaftarkan oleh BANI pada tanggal 15 Desember 2011 dengan Reg.Pendaftaran No. 18/ARB/HKM/2011/PN. Jak.Sel.;
- 2 Bahwa sehubungan pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI oleh Pemohon, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999), khususnya dalam Pasal 71 jo Pasal 72 ayat (1), karena itu Permohonan Pembatalan Putusan BANI ini sudah sepatutnya dapat diterima dengan baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **II Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan BANI.**

Adapun dasar hukum pengajuan permohonan pembatalan Putusan BANI ini adalah, Ketentuan Pasal 70 huruf (b) dan (c) UU. No.: 30 Tahun 1999 sebagai berikut : “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- huruf (b) : Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- huruf (c) : Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

## **III. Kedudukan Para Pihak.**

Sebelum Pemohon menyampaikan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Pemohon akan menerangkan kedudukan hukum Para Pihak, sebagai berikut :

### **1 Kedudukan Pemohon**

- 1 Bahwa kedudukan Pemohon dalam perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract (selanjutnya disebut EOR Contract) adalah sebagai pengganti, antara Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) kemudian menjadi PT. Pertamina EP (PT.EP)/ Turut Termohon dengan PT. Citra Petenindo Nusan Pratama (PT.CPNP) yang kemudian terakhir kedudukannya digantikan oleh Lekom Maras Pangabuan Inc./ Pemohon.
- 2 Bahwa Pengantian kedudukan tersebut terjadi karena adanya pengalihan kepemilikan berupa Participating Interest (PI) Pemohon



dalam EOR Contract, dengan mengalihkan seluruh PI yang dimiliki oleh PT. CPNP kepada HED (Indonesia) Inc atau disingkat HEDI untuk kepemilikan PI dalam EOR Contract pada lapangan Arab, Raja dan Dewa.

- a Bahwa selanjutnya HEDI telah mengalihkan Kepemilikan sahamnya kepada Lekom Maras, sehingga terjadi perubahan nama dan logo yang semula HED (Indonesia) Inc menjadi Lekom Maras Pengabuan Inc (Pemohon), dan kemudian berdasarkan Farm Out Agreement antara Pemohon dengan Kuwait Shareholding Closed Company (KSCC), telah mengalihkan PI sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) kepada KSCC.
- b Bahwa berdasarkan Deed of settlement antara KSCC, Kuwait and Indonesia General Trading & Contracting Co, Lekom Maras Pangabuan Inc, Fletcher Enterprises Limited and PT. Lekom Maras telah terjadi pengalihan seluruh PI milik KSCC kepada Lekom Maras Pengabuan Inc/Pemohon.

## **2 Kedudukan Termohon :**

Bahwa kedudukan Termohon berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No.: 30 Tahun 1999), khususnya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (8), "Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu' lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal sebelum timbul sengketa".

## **3 Kedudukan Turut Termohon**

- 1 Bahwa kedudukan Turut Termohon dibentuk berdasarkan ketentuan U.U. No.: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU. No.: 22 Tahun 2001), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (PP No.: 31 Tahun 2003), kemudian Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dialihkan bentuknya menjadi PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 huruf (j) Peraturan Pemerintah No.: 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP No. 35 Tahun 2004) ditentukan bahwa *"Dalam*



*jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf (i), wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan jangka waktu Kontrak Kerja Sama selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3 Bahwa guna memenuhi ketentuan U.U. No.: 22 Tahun 2001 dan PP No.: 35 Tahun 2004, selanjutnya PT.Pertamina (Persero) mendirikan PT. Pertamina EP (Turut Termohon) sebagai anak perusahaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas yang selama ini dilaksanakan oleh Pertamina.

4 Bahwa Kemudian pada tanggal 17 September 2005, antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Termohon, telah menanda tangani kontrak Minyak Dan Gas Bumi untuk wilayah kerja yang selama ini di kelola oleh PT. Pertamina, termasuk wilayah kerja yang dilakukan kerjasama dengan mitra usaha dalam bentuk Joint Operating Body-Enhanced Oil Recovery (JOB-EOR) dan Tehnical Assistance Oil Recovery (TAC), oleh karena itu seluruh hak dan kewajiban PT. Pertamina dalam kontrak JOB-EOR dan TAC telah beralih kepada Turut Termohon.

5 Bahwa pengalihan atau perubahan kedudukan dari PT. Pertamina (Persero) kepada Turut Termohon ini telah diberitahukan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada Pemohon melalui suratnya No.198/D00000/2006-S1 tanggal 17 April 2006 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Kontrak dari PT. Pertamina (Persero) Kepada PT. Pertamina EP, oleh karenanya sejak adanya pengalihan tersebut mengenai EOR Contract, koordinasi opsional dan surat menyurat disampaikan Pemohon kepada Turut Termohon.

#### **IV Dalam Pokok Perkara.**

- 1 Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Pemohon telah menerima Surat Termohon Nomor: 11.1566/XI/BANI/LN, Perhal : Copy Putusan BANI dalam Perkara No.: 397/ V/ARB-BANI/2011 antara PT. PERTAMINA/Turut Termohon sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc./ Pemohon sebagai Termohon, inti surat tersebut memberitahukan bahwa Putusan BANI A quo telah dibacakan pada tanggal 21 November 2011 ;
- 2 Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan sampai dengan adanya putusan Perkara BANI a quo, sejak awal Pemohon telah mengajukan surat keberatan



kepada Termohon yang telah menerima pendaftaran Permohonan/Gugatan Wanprestasi dari Turut Termohon dengan Registrasi Perkara No.: 397/ARB-BANI/2011 tanggal 2 Mei 2011, padahal secara hukum Permohonan/Gugatan Turut Termohon tersebut, tidak memenuhi syarat Permohonan/Gugatan untuk diperiksa dan diadili di Termohon, hal ini sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam U.U. No.: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase ;

- 3 Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon, karena telah menerima, memeriksa dan mengadili kemudian memberikan putusan atas permohonan/gugatan dari Turut Termohon, didasarkan pada dalil-dalil hukum sebagai berikut :
  - 1 Pada tanggal 5 Juni 1993 antara Pertamina (Penggantinya : Turut Termohon) dengan PT. Citra Petenindo Nusa Pratama (Penggantinya Pemohon), telah membuat dan menandatangani bersama Surat Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract (selanjutnya disebut EOR Contract berlaku selama 15 (lima tahun) tahun, yaitu dimulai pada tanggal 5 Juni 1993 dan telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007. Sedangkan yang digugat oleh Turut Termohon, yaitu Permasalahan yang terjadi pada Tahun 2008 dan 2009, dan Permohonan/Gugatan Turut Termohon baru didaftarkan kepada Termohon pada tanggal 2 Mei 2011.
  - 2 Dalam EOR Contract pada Bagian XII tentang Konsultasi Dan Arbitrase ada mengisyaratkan, “apabila terjadi sengketa antara Turut Termohon dengan Pemohon yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada Keputusan Dewan Indonesia Arbitrase ”BANI” (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), akan tetapi sejak berakhirnya EOR Contract pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana telah diuraikan pada point 3.1. di atas, EOR Contract tersebut tidak pernah dibuatkan Adendum atau dibuatkan perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara Turut Termohon dengan Pemohon. Sehingga dengan tidak adanya Adendum atau perjanjian Arbitrase tersendiri setelah berakhirnya EOR Contract antara Turut Termohon dengan Pemohon tersebut, semestinya secara hukum, sejak awal Termohon sudah harus menolak pendaftaran Permohonan/Gugatan dari Turut Termohon, karena tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan/Gugatan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam U.U. No.: 30 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 7 jo Pasal 9 ayat (1), menyatakan :

**Pasal 1 ayat (3)** menyebutkan, “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa,





atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa”,

**Pasal 7** menyebutkan, “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk menyelesaikan melalui arbitrase”,

**Pasal 9 ayat (1)** menyebutkan, “Dalam hal pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak” ;

- 4 Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pengajuan Permohonan/ Gugatan Arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam U.U. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, maka secara hukum Termohon tidak lagi memiliki Jurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara atas sengketa yang terjadi antara Turut Termohon dengan Pemohon ;
- 5 Bahwa sehubungan dengan tidak adanya lagi Jurisdiksi, kewenangan serta kompetensi Termohon tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengajukan surat keberatan terhadap Termohon, apalagi pada saat mengajukan Permohonan/Gugatan wanprestasi tersebut, ditenggarai Termohon dengan Turut Termohon secara nyata dan merupakan fakta, telah bekerjasama untuk dipaksakan sedemikian rupa agar perkara yang terjadi antara Pemohon dengan Turut Termohon dapat di periksa dan diputus oleh Termohon, walaupun harus mengorbankan hak-hak dari Pemohon untuk menunjuk arbiternya sendiri, dan telah mengabaikan adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemohon kepada dalam Perkara No.: 454/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. karena Turut Termohon telah melanggar ketentuan U.U. No.: 30 tahun 1999 tentang Arbitrase ;
- 6 Bahwa adanya kerjasama kerjasama antara Turut Termohon dengan Pemohon yang telah memaksakan agar perkara ini diperiksa oleh Termohon, dapat dilihat dari adanya tindakan Termohon yang sewenang-wenang terhadap Pemohon, yaitu :
  - 1 Termohon dengan sengaja telah menghilangkan hak-hak Pemohon untuk menunjuk atau memilih Bapak Humphrey Djemat, SH., LL.M sebagai arbiternya, dengan cara **Termohon mengeluarkan Surat Keputusan No: 11.112/VII/SK-BANI/ HUKUM TENTANG Pengangkatan Majelis Arbitrase tanggal 21 Juli 2011, mengangkat dan menetapkan Majelis Arbitrase terdiri dari :**



1. *Prof.Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase* 2. *Dr. Frans Hendra Winarta, SH., M.H., FCBArb* . 3. *Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M., in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase*, untuk memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir Perkara No. 397/V/ARB-BANI/2013 antara Turut Termohon dengan Pemohon dengan melanggar azas Arbitrase. Azas Arbitrase menentukan, bahwa pelaksanaan sidang Arbitrase harus didasarkan pada adanya kesepakatan Para Pihak yang bersengketa/ berperkara sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
- 2 Selanjutnya Pemohon pada tanggal 26 Juli 2011 mengirimkan surat No: 12/DR/ VI/2011 kepada Termohon, yang pada intinya, mengajukan Penolakan dan Pernyataan Keberatan atas Penujukan Susunan Majelis Arbitrase yang dibentuk sendiri oleh Termohon, tanpa mengindahkan adanya hak-hak Pemohon untuk menunjuk arbiternya sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam U.U. No.: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
- 3 Bahwa 1 (satu) hari dari tanggal penolakan dan keberatan dari PT. PEP/ Turut Termohon sebagai Pemohon, yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 dengan surat No : 11.958/ VII/ BANI/WD, Termohon hanya menanggapi dengan memberikan informasi kepada Pemohon, bahwa Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCB Arb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam Perkara a qou, akan tetapi dengan cepatnya Termohon tanpa memperhatikan masukan dan keberatan dari Pemohon, telah membentuk kembali susunan Majelis Arbitrase Perkara No. 397/ARB-BANI/2011 melalui Surat Keputusan No.: 11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang baru, yaitu : 1. M. Husseyn Umar, SH., FCB.Arb. sebagai Ketua Majelis Arbitrase, 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH., FCB.Arb . 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M.,in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase ;
- 7 Bahwa adanya indikasi pengaturan perkara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon, maka sangat jelas dan nyata terlihat dalam pemeriksaan perkaranya tersebut, ditenggarai oleh Pemohon banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, sebagai berikut :
  - 1 Dalam Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase, pada Konsiderans bagian “Membaca” point 6, di sebutkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Dr. Frans Hendra



Winarta, SH. MH., FCBArb telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengurus BANI perihal: Persetujuan atas Pemilihan/Penetapan Ketua Majelis, dan dalam point 7 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Juli 2011 sdr . Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law menyampaikan surat juga kepada Dewan Pengurus BANI tentang persetujuan usulan sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH. Menyatakan persetujuannya atas Pemilihan/Penetapan Ketua Majelis. Hal ini menurut pendapat Pemohon adalah suatu rekayasa yang membuat Pemohon tidak percaya dengan ke objektifan Lembaga BANI/Termohon yang memeriksa perkara a quo, dengan suatu alasan, sangatlah tidaklah mungkin dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada tanggal 28 Juli 2001 Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law tanpa melihat dan mempelajari surat Persetujuan atas Pemilihan /Penetapan Ketua Majelis dari sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb, dengan begitu saja dapat menyetujui usulan dari Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH., FCBArb tersebut.

- 2 Bahwa yang membuat Pemohon lebih tidak percaya lagi kepada Termohon, yaitu, adanya kejadian ketika pada tanggal 28 Juli 2011 Pemohon selaku Termohon dalam Perkara BANI a quo, datang ke kantor Termohon yang beralamat di Gedung Wahana Graha Lt.2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan, untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait perkara, akan tetapi saat bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon kepada Ibu Magdalena Sirait, SH. selaku Sekretaris Majelis Perkara BANI a quo, dengan nada yang tidak bersahabat mengatakan kepada Pemohon, bahwa karena adanya kebijakan dari Pengurus Termohon dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipelajari dan dilihat oleh Pemohon walaupun Pemohon merupakan pihak dalam perkara BANI a quo ;
- 8 Bahwa mengingat perbuatan Termohon bersama-sama Turut Termohon, telah terindikasi bekerjasama dan mengatur agar perselisihan ini di periksa dan diputus oleh Termohon, walaupun sesungguhnya Termohon berdasarkan EOR Contract sudah tidak memiliki yurisdiksi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara di BANI a quo, akan tetapi Termohon tetap saja menerima dan menggelar persidangannya sampai dengan telah dibacakan putusannya. Sedangkan hak-hak Pemohon untuk menunjuk arbiternya sendiri sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No.30 Tahun 1999, telah diabaikan begitu saja oleh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon, maka terhadap hal tersebut guna membela





dan mempertahankan hak-haknya, Pemohon telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register Perkara No.: 454/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011, dan pada saat didaftarkan Permohonan ini, agenda persidangannya sudah masuk dalam agenda sidang pengajuan Duplik dari Termohon dan Turut Termohon ;

- 9 Bahwa selanjutnya Pemohon akan menunjukkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dengan cermat dapat membaca dan menganalisa adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan hukum Putusan Termohon yang secara nyata terlihat pada perkara yang di BANI tersebut, telah diatur sedemikian rupa sehingga tercapai maksud dan tujuan dari Turut Termohon agar dikabulkan Permohonan/ Gugatannya, dengan ini dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan Hukum Putusan Termohon pada hal 37 alenia Ke-2 (kedua) yang menyebutkan “ *Menimbang, Bahwa Pemohon mendasarkan Pengajuan Permohonan Arbiterasenya pada ketentuan Pasal 12.2 dan Pasal 12.4 Enhanced Oil Recovery Contract tertanggal 5 Juni 1993 antara Pertamina dan PT.Citra Patenindo Nusantara Pratama (CPNP) (“EOR Contrat”) (Bukti P-1) yang secara nyata dan tegas menyatakan, bahwa jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang akan dilaksanakan di Jakarta*”.

Terhadap pertimbangan hukum Termohon tersebut, jelas adanya kekeliruan yang nyata, karena mengenai ketentuan EOR Contract yang termuat dalam Section XII Pasal 12.2 yang menyebutkan tentang adanya klausula Arbitrase jika terjadi persengketaan, ketentuan klausula Arbitrase tersebut hanya untuk peristiwa kejadian dalam pembagian NSO (Non Sharable Oil) pada tahun 1991-2007 sebagaimana telah disepakati juga oleh Pemohon dan Turut Termohon pada lampiran/ eksibit E dalam EOR Contract. **Hal ini jelas disebutkan dalam EOR Contract Bagian II Pasal 2.1. masa berlakunya hanya selama 15 (lima belas) tahun saja, yaitu sejak tanggal 5 Juni 1993 sampai dengan tanggal 5 Juni 2007.**

- 2 Sedangkan mengenai EOR Contract yang diajukan Turut Termohon yaitu tentang pembagian NSO untuk masa Priode tahun 2008 dan 2009, sangatlah tidak mempunyai dasar hukum, karena sesungguhnya



Turut Termohon sudah mengetahui bahwa dalam EOR Contract pembagian NSO yang menjadi hak Turut Termohon adalah sesuai yang telah disepakati bersama antara Pemohon dan Turut Termohon yaitu hanya sampai pada tahun 2007, hal ini secara jelas telah diatur dalam Lampiran/ Eksibit E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan EOR Contract.

Indikasi Turut Termohon sejak awal sudah memiliki niat untuk melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan bukti lampiran/eksibit E, karena Turut Termohon dalam pembuktiannya hanya menyampaikan bukti EOR Contract saja, tetapi Turut Termohon tidak mengajukan / menegaskan adanya bukti Lampiran/ Eksibit E kepada Termohon, yaitu bukti tentang adanya kesepakatan bersama antara Pemohon dan Turut Termohon bahwa pembagian NSO yang menjadi hak Turut Termohon diberikan hanya sampai pada tahun 2007.

3 Bahwa selain itu, dalam Pertimbangan Hukum Putusan Termohon pada halaman 38 alenia ke-4 (ke-empat) menyebutkan pula, “Menimbang, bahwa kesepakatan pemilihan forum arbitrase di BANI sebagai forum penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon ini juga ditegaskan kembali oleh para pihak dalam Notulen Rapat tertanggal 30 April 2010 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Melalui Arbitrase (Notulen Rapat 30 April 2010) (Bukti) yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dimana dalam Notulen Rapat tersebut secara tegas antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara mereka melalui arbitrase“. Pertimbangan hukum putusan Termohon ini semakin jelas dan nyata, telah adanya manipulasi atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon, karena Notulen rapat tanggal 30 April 2010 tersebut adalah awal rapat dari rangkaian beberapa rapat-rapat berikutnya, yang pada intinya membicarakan ada atau tidaknya pembagian NSO priode 2008 dan 2009 ;

4 Bahwa Turut Termohon sangat menyadari, untuk membawa permasalahan pembagian NSO priode tahun 2008 dan 2009 tidak cukup hanya mendasarkan pada EOR Contract tanggal 5 Juni 1993, karena demi hukum harus sudah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007, maka diperlukan adanya dasar hukum agar permasalahan NSO priode tahun 2008 dan 2009 dapat diselesaikan melalui Termohon, sesungguhnya antara Pemohon dengan Turut Termohon dilevel



masing-masing Direksi sudah ada kesepakatan cara penyelesaiannya, namun karena Turut Termohon memerlukan adanya payung hukum, maka diperlukan surat kesepakatan bersama yang memuat adanya klausula arbitrase melalui Termohon yang akan memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Notulen Rapat tanggal 30 April 2010, **pada angka 4. Akan dijadwalkan pertemuan berikutnya tentative pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 untuk membahas prosedur arbitrase dan, secara parallel, LMP dan KARDI akan menyelesaikan pengalihan participating interest.** Dari awal rapat ini kemudian diadakan lagi rapat/pertemuan-pertemuan selanjutnya, **dan terakhir sekitar bulan Januari-Februari telah dibuat Draft Perjanjian Arbitrase untuk Penyelesaian Permasalahan NSO tahun 2007 dan 2008 melalui Termohon yang sudah ditandatangani oleh Turut Termohon tapi belum ditandatangani oleh Pemohon.** kemudian Turut Termohon mengirim surat kepada Pemohon untuk menanyakan tentang penandatanganan Perjanjian Arbitrase tersebut.

5 Bahwa mengenai kronologis rapat/pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan oleh Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu, Didin R. Dinovan, SH. M.Hum dan Muhammad Junaidi, SH. Sedangkan Turut Termohon diwakili oleh bagian Legalnya yaitu, Jarrod O.P. SH. dan Jou Samuel Hutajulu, SH. sesuai dengan catatan Pemohon, adalah sebagai berikut :

- **Selasa, 27 Juli 2010, inti materi yang dibahas :**

Rencana penunjukan untuk arbiter dari Turut Termohon (PEP) dan Pemohon (LMP). dari PEP TN. Mahmud, dari LMP Humphrey Djemat. Rencana Pengajuan Arbitrase setelah lebaran.

- **Kamis, tanggal 2 September 2010, inti materi rapat :**

PEP setuju dengan zero NSO untuk tahun 2008 dan 2009, namun PEP mengusulkan tidak melalui Arbitrase tetapi melalui Ad.Hoc. Kalau LMP tetap mengusulkan melalui Arbitrase.

- **Kamis, tanggal 30 September 2010, inti materi rapat :**

Tentang Ad.Hoc akan lebih complicated dibandingkan dengan proses prosedur BANI.

PEP/LMP tetap komit dengan Zero NSO untuk tahun 2008 dan 2009.

- **Selasa, tanggal 2 November 2010, inti materi rapat :**



PEP akhirnya mengganti usulan untuk arbiternya dengan Frans Hendra Winata, sedangkan LMP tetap menunjuk arbiternya Humphrey Djemat.

Sepakat untuk tetap Arbitrase bukan Ad.Hoc, yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian khusus Arbitrase untuk NSO 2008 dan 2009.

- **Jum'at tanggal 26 November 2010, inti materi rapat :**

Kepastian tentang penunjukan Arbiter dan usulan untuk ketua arbiternya PEP/LMP : Frans Hendra Winat LMP : Humphrey Djemat ;

Ketua : Benyamin Mangkudilaga. Perjanjian Arbitrase untuk penyelesaian NSO 2008 dan 2009 antara PEP dan LMP segera difinalkan.

- **Kamis, tanggal 11 Januari 2011, inti materi rapat :**

PEP menyampaikan bahwa case NSO 2008 dan 2009 tidak ada kaitannya dengan utang para vendor, dan sudah mulai dibayarkan oleh PEP kepada para vendor.

Draft Perjanjian Arbitrase sudah disiapkan oleh PEP.

- **Senin, tanggal 4 April 2011, inti materi rapat :**

Pada prinsipnya PEP tetap akan melanjutkan dan menyelesaikan permasalahan NSO tahun 2008 dan 2009, walaupun perjanjian arbitrase belum ditandatangani oleh LMP.

PEP akan mengirimkan surat langsung kepada Direksi LMP untuk mempertanyakan kapan draft perjanjian tersebut ditandatangani ;

10 Bahwa secara hukum Notulen Rapat pada tanggal 30 April 2010 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Melalui Arbitrase yang diajukan oleh Turut Termohon, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan/Gugatan terhadap Pemohon melalui Termohon, karena Notulen Rapat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian arbitrase, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) UU No.30 Tahun 1999 menyebutkan :

- ayat (1). Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, perseteruan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- ayat (3). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :



masalah yang disengketakan,

- a. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak,
- b. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau lembaga arbiter,
- c. nama lengkap sekretaris,
- d. jangka waktu penyelesaian sengketa,
- e. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- f. pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
- g. pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- ayat (4). Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum ;

11 Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 9 U.U. No.: 30 tahun 1999 sebagaimana diuraikan tersebut pada angka 10 di atas, maka sangatlah jelas dan nyata Notulen Rapat tanggal 30 April 2009 tersebut, secara hukum bukanlah suatu perjanjian ber-klausula Arbitrase yang mengikat antara Pemohon dengan Turut Termohon, karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk Turut Termohon mendaftarkan permohonan/ gugatannya ke Pemohon, dan Pemohon juga sudah seharusnya menolak permohonan/ gugatan dari Turut Termohon, bukan sebaliknya, menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dalam perkara BANI a quo ;

12 Bahwa selain itu kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan Majelis Arbiter, dapat dtenggarai sebagai berikut :

- 1 Bahwa *didalam Pertimbangan Hukum Putusan Termohon a quo pada halaman 40, menyebutkan adanya kewenangan Majelis untuk memutus secara In Absentia*, Putusan Termohon a quo jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut ketentuan hukum acara Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tidak mengenal adanya Putusan In Absentia sebagaimana Ketentuan hukum Pidana. Putusan In Absentia atau putusan yang di jatuhkan majelis hakim pidana diluar kehadiran Terdakwa, hanya dapat diberlakukan terhadap perkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan In Absentia selain untuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindak pidana khusus.

Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan : **"Dalam hal**





**terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya**.

- 2 Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum Putusan Termohon pada hal 40 alenia ke-4 yang menyatakan bahwa “.....Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase ini tanpa kehadiran termohon (In absentia) meskipun Termohon telah dipanggil secara layak adalah suatu perimbangan hukum yang tidak benar karena Pemohon sebelum pemeriksaan Persidangan dan setiap ada pemanggilan sidang Arbitrase selalu memberi jawaban melalui surat meminta untuk menunda persidangan Arbitrase, hal ini terjadi karena waktu pemeriksaan sidang Arbitrase bersamaan dengan waktu Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Pokok Perkara yang menyakut Perkara Termohon a quo.

Pertimbangan Hukum Putusan Termohon pada hal 40 alenia ke 4 tersebut, terbantahkan sendiri oleh Identitas Pemohon dalam Putusan Termohon a quo yang menyebutkan “Lekom Maras Pangabuan Inc, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu I Lantai 3, Jl. TB Simatupang Kav.20 Cilandak Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Didin R Dinovan, SH, M.Hum, Muhammad Junaidi, SH, Nixon D.H.Sipahutar, SH,MBA, Grad.Dipl”, padahal sudah dianggap oleh Majelis Arbiter persidangan dilakukan secara in Absentia, kenapa masih disebutkan bahwa Lekom Maras Pangabuan Inc sebagai Termohon ada yang mewakilinya yaitu : Didin R Dinovan, SH, M.Hum, Muhammad Junaidi, SH, Nixon D.H.Sipahutar, SH,MBA, Grad.Dipl. sungguh aneh kan? ;

- 12 Bahwa adanya kerjasama tipu muslihat Turut Termohon yang dibantu oleh Termohon, semakin jelas terlihat ketika disembunyikannya dokumen berupa lampiran/eksibit E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan EOR Contract, cukup ber-alasannya disembunyikan oleh Turut Termohon, karena dalam lampiran/eksibit E memuat telah adanya kesepakatan bersama antara Pemohon dan Turut Termohon tentang pembagian NSO yang menjadi hak Turut Termohon hanya berlaku dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 saja, sedangkan pembagian NSO priode 2008 dan 2009 tidak pernah di addendum ada pembagian yang menjadi hak Turut Termohon ;
- 13 Bahwa sehubungan dengan Putusan Termohon a quo dilakukan secara tipu muslihat sehingga **Permohonan/Gugatan Turut Termohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa arbitrase, karena telah melanggar ketentuan U.U No.: 30 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 1 angka 1, yang**



menyatakan, “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan dalam suatu hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani para pihak yang bersengketa”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 19 (1) U.U No.: 30 Tahun 1999 menyebutkan “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak ;

- 14 Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 70 U.U NO.: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk membatalkan Putusan Termohon No. 397/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011.

#### **IV Dalam Provisi.**

- 1 Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan dasar hukum serta bukti-bukti yang Pemohon kemukakan di atas, telah terbukti secara menyakinkan secara hukum, bahwa dalam proses pemeriksaan sampai terjadinya putusan Termohon a quo, Termohon tidak memiliki Juridiksi, kewenangan serta kompetensi lagi untuk memeriksa serta memutuskan perkara atas sengketa yang terjadi antara Turut Termohon dengan Pemohon dengan hanya mendasarkan pada EOR Contract yang notabene sudah berakhir demi hukum pada tanggal 5 Juni 2007 dan Notulen Rapat tanggal 30 April 2010 yang merupakan awal rapat dari rapat-rapat selanjutnya, dan itu secara hukum bukanlah merupakan kesepakatan hukum untuk legalitas ke Arbitrase. Tindakan kesewenang-wenangan dari Termohon yang menghilangkan hak-hak Pemohon untuk menunjuk arbiternya sendiri, menyebabkan putusan Termohon a quo telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan U.U No.: 30 Tahun 1999, dan atas perbuatan Termohon tersebut telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemohon yang terdaftar dalam Perkara Perdata No.: 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 2 Bahwa Termohon selain tidak memiliki Jurisdiksi, kewenangan dan kompetensi lagi, untuk memeriksa serta memutuskan perkara atas sengketa yang terjadi antara Turut Termohon dengan Pemohon, putusan Termohon tersebut juga dibuat atas dasar adanya penyembunyian dokumen (bukti-bukti lainnya yang terkait), dan adanya tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon bekerjasama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, sehingga apabila putusan Termohon tersebut dilaksanakan, akan terjadi adanya dualisme putusan, yaitu, antara Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon) dalam Perkara BANI No. No.: 397/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.: 454/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. dan hal ini tentunya akan sangat merugikan dan membingungkan bagi Pemohon dan Para Pihak lainnya yang berkepentingan ;

- 3 Bahwa untuk mencegah adanya dualisme putusan tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menanggukuhkan Putusan Termohon dalam Perkara BANI Nomor.397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Provisi :

- Menanggukuhkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011, sampai dengan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;

### Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Putusan BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 3 Menyatakan BANI tidak memiliki Jurisdiksi, kewenangan serta kompetensi lagi untuk memeriksa sengketa EOR Contract yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara Pemohon dan Turut Termohon tanggal 5 Juni 1993 yang telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007 ;
- 4 Menyatakan batal Putusan BANI Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 ;
- 5 Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mencoret Putusan BANI Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 dari Buku Pendaftaran Abitrarse di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- 6 Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil-nya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### Eksepsi Termohon :



**1 PERKARA A QUO SECARA ABSOLUT MASIH  
MASUK DALAM DOMAIN YURISDIKSI  
ARBITRASE**

Seperti dijelaskan oleh PEMOHON dalam posisinya terdahulu, **sebelumnya telah terdapat perkara** antara PEMOHON dengan TURUT TERMOHON (No. 397/V/ARB-BANI/2011) yang diperiksa melalui **arbitrase** sebagai *choice of forum* para pihak dan **telah diputus melalui putusan arbitrase in cassu** Putusan BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011.

Bahwa jelas berdasarkan ketentuan **Ps. 3** UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU Arbitrase**"), **Pengadilan Negeri tidak berwenang** mengadili sengketa para pihak *in cassu* PEMOHON dengan TURUT TERMOHON yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dan bahkan dikaitkan dengan ketentuan **Ps. 11 ayat (2) UU Arbitrase** diatur secara jelas dan tegas (*expressive verbis*) bahwa Pengadilan Negeri **wajib menolak** dan **tidak akan campur tangan** dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase:

- a Mengacu pada ketentuan **Ps. 60** UU Arbitrase, **putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya** tersebut merupakan **putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap**;
- b Oleh karena itu, **Ps. 62 ayat (4)** UU Arbitrase dan Penjelasannya **secara tegas melarang pengadilan** untuk menilai atau memeriksa **wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase**.

Bahwa ketentuan hukum yang memuat **larangan** sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut:

- Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan **undang-undang yang tidak dapat dibantah** (*praesumptio juris et de jure*) berdasar **Ps. 173 HIR** dan **Ps. 310 R.Bg**;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat **sempurna, mengikat dan menentukan** (*volledig en bindende bewijskracht*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai **Ps. 132 Rv**, pengadilan **diharuskan** untuk secara *ex-officio* **menyatakan diri tidak berwenang** (*onbeveogheid*) memeriksa perkara ini, dan karenanya telah **cukup landasan hukum**



bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaren*).

**1 PERSYARATAN SEBAGAIMANA PENJELASAN PS. 70 UU ARBITRASE, BELUM DIPENUHI OLEH PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONAN A QUO MELEKAT CACAT PREMATUUR**

Bahwa dalam ketentuan yang digariskan **Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase**: *pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan **putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan tersebut **digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan***”  
Berarti berdasarkan bunyi ketentuan dimaksud di atas, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah **bersyarat**, dimana alasan-alasan tersebut **mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan**:

- a Bahwa putusan pengadilan tersebut, kemudian akan digunakan sebagai **dasar bagi hakim untuk mengabulkan/menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase** dimaksud;
- b Sedangkan dalam perkara *a quo*, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase **tanpa disertai** putusan pengadilan yang membuktikan ada/tidaknya alasan-alasan pembatalan tersebut, padahal putusan pengadilan dimaksud merupakan **prasyarat** permohonan pembatalan vide Ps. 70 UU Arbitrase.

*Quod non* PEMOHON mendasarkan pada alasan adanya terjadinya **tipu-muslihat salah satu pihak** dalam persidangan arbitrase, maka **kebenarannya** harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasar **putusan pengadilan** yang telah **berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde zaak*);

- Yang **menghukum** pihak yang disangkakan telah melakukan **penipuan** (*bedrog*) atau **kecurangan** berdasar Ps. 378 KUHP;
- Hal itu sesuai dengan ketentuan Ps. 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai **alat bukti** (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah BHT dengan mana seseorang telah **dijatuhi hukuman** karena kejahatan dan pelanggaran;
- Hanya putusan pengadilan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara **perdata**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* melekat cacat prematuur dan karenanya dalil-dalil PEMOHON sepanjang mengenai hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## Eksepsi Turut Termohon :

A Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 Tidak Memenuhi Persyaratan Materiil Sebagaimana Diatur Dalam Penjelasan Pasal 70 UU No. : 30/1999 dan atau Permohonan Pembatalan Diajukan Pemohon Secara *Premature* :

- 1 Bahwa Pemohon dalam Bagian I dan II Permohonannya mengemukakan, bahwa dasar untuk pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 sesuai ketentuan Pasal 70 huruf b dan c UU No. : 30/1999, yang pada intinya permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika putusan tersebut mengandung unsur-unsur :
  - b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
  - c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

- 1 Bahwa dalam Penjelasan Atas UU No. : 30/1999, Pasal 70 dinyatakan sebagai berikut :

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."

- 2 Bahwa dari bunyi pasal tersebut harus dipahami, sebelum Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase maka wajib dan bersifat imperatif hukumnya jika alasan-alasan sebagai dasar permohonan pembatalan tersebut diuji terlebih dahulu oleh pengadilan melalui suatu persidangan *contradictoir* dan putusannya bersifat *contentiosa* (bersifat partai). Putusan pengadilan dimaksud baru kemudian dilampirkan dan digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase *a quo*;



3 Bahwa di dalam permohonan pembatalan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak pernah menyinggung, menguraikan, menyatakan dan menunjukkan bukti –bukti berupa putusan pengadilan terkait alasan-alasan yang **diwajibkan** oleh Penjelasan Pasal 70 UU No. : 30/1999 berupa putusan pengadilan, untuk dinilai dan atau diperiksa Majelis Hakim perkara *a quo*, sehingga karenanya permohonan pembatalan Pemohon ini telah diajukan dengan tidak memenuhi persyaratan materiil yang diwajibkan undang-undang dan atau permohonan pembatalan tersebut telah diajukan secara *premateur*;

**B. Permohonan Pembatalan Diajukan Secara Kabur (*Exceptio Obscur Libel - gugatan tidak jelas*) :**

5. Bahwa surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon kabur, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 70 UU No. : 30/1999 huruf (b) dan (c), namun demikian, hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan ini, yaitu dengan menuduh Termohon dan Pemohon telah bekerjasama untuk dipaksakan sedemikian rupa sehingga permohonan arbitrase yang diajukan oleh Turut Termohon dapat diperiksa dan diadili oleh Termohon bukanlah yang dimaksud sebagai tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 UU No. : 30/1999 dimaksud;
6. Bahwa meskipun Pemohon telah menyatakan dasar hukum yang digunakan sebagai pengajuan pembatalan ini adalah Pasal 70 UU No. : 30/1999, tetapi di dalam faktanya Pemohon tidak mengungkapkan dasar fakta (*fetelijke ground*), atau tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon yang dapat dikategorikan sebagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam syarat pembatalan tersebut. Dari fakta-fakta di atas, permohonan ini telah tidak memenuhi syarat formil yang terjadi dikaitkan dengan dasar pembatalan, karenanya sudah sepatutnya permohonan ini ditolak;

**C. Subtansi yang Diajukan Dalam Permohonan Pembatalan Arbitrase Sedang Diperiksa Dalam Perkara Lain (Perkara Nomor : 454/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Agustus 2011) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Exceptio Litis Pendentis*)**

7. Bahwa meskipun diajukan dalam bentuk yang berbeda, yaitu melalui permohonan pembatalan *a quo*, namun jika dicermati substansi permohonan pembatalan ini pada prinsipnya sama dengan substansi dalam gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang tengah diajukan oleh Pemohon dan saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 454/PDT.G/2011/ PN.JKT.SEL., tanggal 18 Agustus 2011 antara Lekom Maras Pengabuan Inc (Penggugat) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Tergugat I) dan PT Pertamina EP (Tergugat II).

Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon adalah karena Termohon bersedia menerima, memeriksa dan mengadili permohonan arbitrase yang diajukan oleh Turut Termohon, yang menurut Pemohon bukan merupakan yurisdiksi Termohon serta tindakan Termohon yang telah menghilangkan hak-hak Pemohon untuk menunjuk arbiter;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tentu tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim *a quo* karena masih bergantung pada perkara Nomor : 454/PDT.G/2011/ PN.JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

Menolak Tuntutan Provisi Pemohon ;

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan / permohonan Pemohon seluruhnya ;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2012) diajukan permohonan banding secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 680/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon dan Turut Termohon yang pada tanggal 16 April 2012 telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding



dari Pemohon Banding diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Pemohon dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

## **I POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON BANDING**

### **A DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Pemohon Banding telah menerima Surat Termohon Banding Nomor: 11.1566/XI/BANI/LN, Perihal : Copy Putusan BANI dalam Perkara No.: 397/ V/ARB-BANI/2011 antara PT. PERTAMINA EP/Turut Termohon Banding melawan Lekom Maras Pangabuan, Inc./Pemohon Banding, inti surat tersebut memberitahukan bahwa Putusan BANI *a quo* telah dibacakan pada tanggal 21 November 2011 ;
- 2 Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan sampai dengan adanya putusan Perkara BANI *a quo*, sejak awal Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan kepada Termohon Banding karena telah menerima pendaftaran Permohonan/ Gugatan Wanprestasi dari Turut Termohon Banding dengan Registrasi Perkara No.: 397/ARB-BANI/2011 tanggal 2 Mei 2011. Sedangkan, sesungguhnya secara hukum Permohonan/Gugatan Turut Termohon Banding tersebut tidak memenuhi syarat Permohonan/Gugatan untuk diperiksa dan diadili pada Termohon Banding, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU Arbitrase) dengan pasal-pasal spesifik yang akan diuraikan kemudian di bawah ini ;
- 3 Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon, karena telah menerima, memeriksa dan mengadili, kemudian memberikan putusan atas permohonan/gugatan dari Turut Termohon, didasarkan pada dalil-dalil hukum sebagai berikut :
  - 1 Pada tanggal 5 Juni 1993 antara Pertamina (Penggantinya : Turut Termohon Banding) dengan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama (Penggantinya Pemohon Banding), telah membuat dan menandatangani bersama Surat Perjanjian *Enhanced Oil Recovery Contract* ( selanjutnya disebut *EOR Contract* ) (Bukti P-1) berlaku untuk tenggat waktu selama 15 (lima belas) tahun, yaitu mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1993 dan telah berakhir pada tanggal 5



Juni 2007. Sedangkan yang digugat oleh Turut Termohon Banding, yaitu permasalahan hak Turut Termohon Banding untuk *Non Shareable Oil* (NSO) tahun 2008 dan tahun 2009, dan Permohonan/Gugatan Turut Termohon Banding baru didaftarkan kepada Termohon Banding pada tanggal 2 Mei 2011, dan sesungguhnya kedudukan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama berdasarkan *Farmout Agreement* tertanggal 01 Agustus 1997 (vide Bukti P-11a) telah digantikan oleh HED (Indonesia) Inc dan telah disetujui oleh Pertamina (penggantinya Turut Termohon Banding) sebagaimana terbukti dalam Surat Pertamina tertanggal 8 September 1997 (bukti P-27), terakhir HED (Indonesia) Inc telah diganti kedudukannya oleh Pemohon Banding berdasarkan Bukti P-10c, sehingga perselisihan hak untuk tahun 2008 dan 2009 adalah perselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding, tidak lagi dengan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama, yang tidak didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase tersendiri, baik yang berupa klausula arbitrase maupun akta kompromis.

Berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diterangkan bahwa “penyelesaian perselisihan melalui forum arbitrase harus didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk klausula arbitrase yang diintegrasikan dalam suatu kontrak (*pactum de compromittendo*) atau perjanjian arbitrase tersendiri yang disebut akta kompromis, namun, jika tidak ada perjanjian arbitrase, baik berbentuk klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersendiri yang disebut akta kompromis, maka penyelesaian melalui forum arbitrase harus didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang disebut akta kompromis. Jadi, intinya harus ada perjanjian arbitrase terlebih dahulu, baik dalam bentuk klausula arbitrase maupun akta kompromis, untuk menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase”, sedangkan perjanjian arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding sampai dengan saat ini tidak ada;

- 2 Dalam *EOR Contract* pada Bagian XII tentang Konsultasi Dan Arbitrase ada mengisyaratkan, “apabila terjadi sengketa antara Turut Termohon dengan Pemohon yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada Keputusan Dewan Indonesia Arbitrase “BANI” (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), akan tetapi





sejak berakhirnya *EOR Contract* pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.1. di atas, *EOR Contract* tersebut pada kenyataannya sebagian klausulnya telah digantikan dengan *Farmout Agreement* dan *Participation Interest* antara Pemohon dengan PT Citra Patenindo Nusa Pratama pada tanggal 1 Agustus 1997. Hal ini dikarenakan PT.Citra Patenindo Nusa Pratama telah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada HED (Indonesia) Inc dalam meningkatkan pemulihan minyak dan gas di area Kontrak Blok Dewa, Raja dan Abad di Sumatera Selatan. Pemohon Banding kemudian mengakuisi HED (Indonesia) Inc dan mengubah nama menjadi Lekom Maras Pengabuan Inc.

- 3 Sejak *Farmout Agreement* dan *Participation Interest* tidak pernah dibuatkan Addendum atau dibuatkan perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding, sehingga dengan tidak adanya Addendum atau perjanjian Arbitrase tersendiri setelah berakhirnya *EOR Contract* antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding tersebut, semestinya secara hukum sejak awal Termohon Banding sudah harus menolak pendaftaran Permohonan/Gugatan dari Turut Termohon Banding, karena tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan/Gugatan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam UU Arbitrase khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 7 jo Pasal 9 (1), yang menyatakan :

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau *suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa*”,

Pasal 7 menyebutkan, “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk menyelesaikan melalui arbitrase”,

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak” ;

- 4 Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pengajuan Permohonan / Gugatan Arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam UU Arbitrase, maka secara hukum Termohon Banding tidak lagi memiliki Yurisdiksi, kewenangan



atau kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara atas sengketa yang terjadi antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding ;

- 5 Bahwa sehubungan dengan tidak adanya lagi Yurisdiksi, kewenangan atau kompetensi Termohon Banding tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengajukan surat keberatan terhadap Termohon Banding, apalagi pada saat mengajukan Permohonan/Gugatan wanprestasi tersebut, **ditengarai Termohon Banding dengan Turut Termohon Banding secara nyata dan merupakan fakta hukum, telah bekerjasama dengan cara memaksakan sedemikian rupa agar perkara yang terjadi antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding dapat diperiksa dan diputus oleh Termohon Banding,** walaupun harus mengorbankan hak-hak dari Pemohon Banding untuk menunjuk arbiternya sendiri, dan telah mengabaikan adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Banding kepada Termohon Banding dalam Perkara No.: 454/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. karena Turut Termohon Banding telah melanggar ketentuan-ketentuan UU Arbitrase, sebelum adanya pemeriksaan Perkara BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011;
- 6 Bahwa adanya kerjasama antara Turut Termohon Banding dengan Termohon Banding yang telah memaksakan agar perkara ini dapat diperiksa oleh Termohon Banding, dapat dilihat dari adanya tindakan Termohon Banding yang sewenang-wenang terhadap Pemohon Banding, yaitu :

- 1 Termohon Banding telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak Pemohon Banding untuk menunjuk atau memilih Bapak Humphrey Djemat, SH., LL.M sebagai arbiternya, dengan cara ***Termohon Banding mengeluarkan Surat Keputusan No: 11.112/VII/SK-BANI/ HU Tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tanggal 21 Juli 2011, mengangkat dan menetapkan Majelis Arbitrase secara sendiri yang terdiri dari :***

- 1 *Prof.Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase ;*
- 2 *Dr. Frans Hendra Winarta, SH., M.H., FCBArb. sebagai anggota Majelis arbitrase; dan*
- 3 *Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M., in IT Law sebagai anggota majelis arbitrase.*

untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara Arbitrase No. 397/V/ARB-BANI/2011 antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding, Termohon Banding tidak peduli walau harus melanggar azas Arbitrase yang pertama dan utama yang menentukan pelaksanaan sidang Arbitrase harus didasarkan pada



adanya kesepakatan Para Pihak yang bersengketa/berperkara sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan UU Arbitrase.

Disamping itu, secara nyata dan jelas Termohon Banding tetap menyelenggarakan pemeriksaan arbitrase sampai dengan putusan juga tidak didasari adanya perjanjian arbitrase antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 UU Arbitrase

- 2 Selanjutnya Pemohon Banding pada tanggal 26 Juli 2011 mengirimkan surat No: 12/DR/VI/2011 kepada Termohon Banding (vide Bukti P-4), yang pada intinya mengajukan Penolakan dan Pernyataan Keberatan atas Penunjukan Susunan Majelis Arbitrase yang dibentuk sendiri oleh Termohon Banding, tanpa mengindahkan adanya hak-hak Pemohon Banding untuk menunjuk arbiternya sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam UU Arbitrase, padahal Pemohon Banding telah mengajukan keberatannya atas Majelis Arbiter yang dibentuk oleh Termohon Banding;
- 3 Bahwa 1 (satu) hari dari tanggal penolakan dan keberatan dari PT.Pertamina EP/Turut Termohon Banding sebagai Pemohon dalam perkara arbitrase, yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 dengan surat No : 11.958/ VII/ BANI/WD, Termohon Banding hanya menanggapi dengan memberikan informasi kepada Pemohon Banding, bahwa Prof. Dr. H. Priyatna Abdurasyid, SH., Ph.D., FCB Arb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam Perkara a qou, akan tetapi dengan cepatnya Termohon Banding tanpa memperhatikan masukan dan keberatan dari Pemohon Banding, telah membentuk kembali susunan Majelis Arbitrase Perkara No. 397/ARB-BANI/2011 melalui Surat Keputusan No.: 11.137/VII/SK-BANI/PA sebagaimana disebutkan pada nomor 6.1. di atas, dengan tetap mengabaikan adanya keberatan dan penunjukan arbiternya sendiri dari Pemohon Banding;
- 7 Bahwa dengan adanya indikasi pengaturan perkara yang dilakukan oleh Termohon Banding dan Turut Termohon Banding, maka sangat jelas dan nyata terlihat dalam pemeriksaan perkara arbitrase pada Termohon Banding ditengarai oleh Pemohon Banding banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan, sebagai berikut :
  - 1 Dalam Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase, pada Konsiderans bagian “Membaca” point 6, disebutkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Dr.



Frans Hendra Winarta, SH. MH., FCBArb telah menyampaikan surat kepada Dewan Pengurus BANI perihal: Persetujuan atas Pemilihan/ Penetapan Ketua Majelis, dan dalam point 7 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Juli 2011 sdr . Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M., in IT Law menyampaikan surat juga kepada Dewan Pengurus BANI tentang persetujuan usulan sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH. menyatakan persetujuannya atas Pemilihan/ Penetapan Ketua Majelis. Hal ini menurut pendapat Pemohon Banding adalah suatu rekayasa yang membuat Pemohon Banding tidak percaya dengan objektivitas, imparialitas, dan independensi Lembaga BANI/Termohon Banding yang memeriksa perkara arbitrase, dengan suatu alasan, sangatlah tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada tanggal 28 Juli 2001 Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M., in IT Law tanpa melihat dan mempelajari surat Persetujuan atas Pemilihan /Penetapan Ketua Majelis dari sdr Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb, dengan begitu saja dapat menyetujui usulan dari Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH., FCBArb tersebut.

- 2 Bahwa yang membuat Pemohon Banding lebih tidak percaya lagi kepada Termohon Banding, yaitu adanya kejadian ketika pada tanggal 28 Juli 2011 Pemohon Banding selaku pihak Termohon dalam Perkara arbitrase a quo, datang ke kantor sekretariat Termohon Banding yang beralamat di Gedung Wahana Graha Lt.2 Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, untuk keperluan memeriksa dokumen-dokumen terkait perkara arbitrase, akan tetapi saat bertemu dan menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon Banding kepada Ibu Magdalena Sirait, SH. selaku Sekretaris Majelis Perkara arbitrase a quo, dengan nada yang tidak bersahabat mengatakan kepada Pemohon Banding, bahwa karena adanya kebijakan dari Pengurus Termohon Banding dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipelajari dan dilihat oleh Pemohon Banding walaupun Pemohon Banding merupakan pihak dalam perkara arbitrase a quo ;
- 3 Bahwa Surat nomor 073/TLK-ARB/KHSA&R/VII/11 tanggal 26 juli 2011 dari Turut Termohon Banding perihal Pengajuan Pengingkaran/ Penolakan Ketua Majelis yang dijadikan alasan pengunduran diri Prof. Dr. H. Priyatna Abdurasyid SH, Ph.D FCB Arb tidak pernah dikirimkan oleh Termohon Banding maupun Turut Termohon



Banding kepada Pemohon Banding. Juga pada butir 7.2 tersebut di atas yakni saat Pemohon datang ke Kantor Termohon Banding, Termohon Banding tetap tidak mau memberikan surat perihal Pengajuan Pengingkaran/ Penolakan Ketua Majelis tersebut. **Sikap Termohon Banding dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 5 UU Arbitrase yang menentukan Pemohon Banding berhak mendapatkan surat ingkar dari Turut Termohon Banding.**

- 8 Bahwa mengingat perbuatan Termohon Banding bersama-sama Turut Termohon Banding, telah terindikasi bekerjasama atau bersekongkol dan mengatur agar perselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding dapat diperiksa dan diputus oleh Termohon Banding, walaupun sesungguhnya Termohon Banding berdasarkan *EOR Contract*, yang kemudian digantikan dengan Farmout Agreement/Participation Agreement, Termohon Banding sudah tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara di BANI a quo, akan tetapi Termohon Banding tetap saja menerima dan menggelar persidangannya sampai dengan dibacakan putusan. Sedangkan hak-hak Pemohon untuk menunjuk arbiternya sendiri sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Arbitrase, telah diabaikan begitu saja dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon Banding, maka terhadap hal tersebut guna membela dan mempertahankan hak-haknya, Pemohon Banding telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register Perkara No.: 454/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011 (Bukti P-25), yang pada pokok tuntutan, Pemohon Banding meminta agar pemeriksaan perkara arbitrase No.: 397/ARB-BANI/2011 antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding maksud dan tujuannya agar dihentikan sementara karena mengandung cacat hukum, dan pada saat didaftarkan Permohonan Banding ini, agenda persidangan Perkara No.: 454/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. akan memasuki pada agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi ;
- 9 Bahwa **selanjutnya Pemohon Banding akan menunjukkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dengan cermat dapat membaca dan menganalisa adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan hukum Putusan Termohon Banding yang secara nyata terlihat pada perkara arbitrase tersebut telah diatur sedemikian rupa untuk mencapai maksud dan tujuan dari Turut Termohon Banding agar**





dikabulkan Permohonan/ Gugatannya, dengan ini dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan Hukum Putusan Termohon Banding pada hal 37 alenia Ke-2 (kedua) yang menyebutkan “ *Menimbang, Bahwa Pemohon mendasarkan Pengajuan Permohonan Arbitrasenya pada ketentuan Pasal 12.2 dan Pasal 12.4 Enhanced Oil Recovery Contract tertanggal 5 Juni 1993 antara Pertamina dan PT.Citra Patenindo Nusantara Pratama (CPNP) (“EOR Contrat”) (vide Bukti P-1) yang secara nyata dan tegas menyatakan, bahwa jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang akan dilaksanakan di Jakarta*”.

Pemohon Banding menolak dan sangat keberatan Terhadap pertimbangan hukum Termohon tersebut, karena jelas terbukti adanya kekeliruan yang nyata, mengenai ketentuan *EOR Contract* yang termuat dalam Section XII Pasal 12.2 yang menyebutkan tentang adanya klausula Arbitrase jika terjadi persengketaan, ketentuan klausula Arbitrase tersebut hanya untuk peristiwa kejadian dalam pembagian NSO (*Non Sharable Oil*) pada tahun 1993-2007 sebagaimana telah disepakati juga oleh Pemohon dan Turut Termohon pada **lampiran/ekshibit E dalam EOR Contract (Bukti P-2). Hal ini jelas disebutkan dalam EOR Contract Bagian II Pasal 2.1.masa berlakunya hanya selama 15 (lima belas) tahun saja, yaitu sejak tanggal 5 Juni 1993 sampai dengan tanggal 5 Juni 2007**.

- 2 Sedangkan pembagian NSO untuk Periode tahun 2008 dan 2009 dalam EOR Contract yang diajukan Turut Termohon Banding, sangatlah tidak mempunyai dasar hukum, karena sesungguhnya Turut Termohon Banding sudah mengetahui **bahwa dalam EOR Contract pembagian NSO yang menjadi hak Turut Termohon Banding adalah sesuai yang telah disepakati bersama antara Pemohon Banding dan Turut Termohon yaitu hanya sampai pada tahun 2007, hal ini secara jelas telah diatur dalam Lampiran/ Exhibit E (Bukti P-2) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan EOR Contract, dan tentunya secara hukum telah mengikat untuk ditaati oleh Pemohon Banding dan Turut Termohon Terbanding.**



Indikasi Turut Termohon Banding sejak awal sudah memiliki niat untuk melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan bukti lampiran/exhibit E, karena Turut Termohon Banding dalam pembuktiannya hanya menyampaikan bukti EOR Contract saja, **tetapi Turut Termohon tidak mengajukan/menegaskan adanya bukti Lampiran/ Exhibit E kepada Termohon Banding, yaitu bukti adanya kesepakatan bersama antara Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding bahwa pembagian NSO yang menjadi hak Turut Termohon Banding diberikan hanya sampai pada tahun 2007**, dan tidak mengajukan adanya dokumen Farmout Agreement/Participation Agreement antara PT. Citra Patenindo Nusa Pratama dengan HED (Indonesia) Inc (Bukti P-11a);

- 3 Bahwa selain itu, dalam Pertimbangan Hukum Putusan Termohon Banding pada halaman 38 alenia ke-4 menyebutkan pula:

*“Menimbang, bahwa kesepakatan pemilihan forum arbitrase di BANI sebagai forum penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon ini juga ditegaskan kembali oleh para pihak dalam Notulen Rapat tertanggal 30 April 2010 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Melalui Arbitrase (Notulen Rapat 30 April 2010) yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dimana dalam Notulen Rapat tersebut secara tegas antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara mereka melalui arbitrase”.*

Pertimbangan hukum putusan Termohon Banding ini semakin jelas dan nyata, telah adanya manipulasi atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding, karena Notulen Rapat tanggal 30 April 2010 tersebut adalah awal rapat dari rangkaian beberapa rapat-rapat berikutnya dan baru dinilai sebagai rencana penyelesaian arbitrase, yang pada intinya membicarakan ada atau tidaknya pembagian NSO periode tahun 2008 dan 2009 ;

- 4 Bahwa **Turut Termohon Banding sangat menyadari, untuk membawa permasalahan pembagian NSO periode tahun 2008 dan 2009 tidak cukup hanya mendasarkan pada EOR Contract tanggal 5 Juni 1993, karena demi hukum harus sudah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007**, selain itu adanya perjanjian Farmout Agreement /Participation Interest antara PT. Citra Patenindo Nusa Pratama dengan HED (Indonesia) Inc tanggal 01 Agustus 1997 (Bukti P-11a), kemudian dari HED (Indonesia) Inc kepada Lekom



Maras Pengabuan Inc (Pemohon Banding), sejak adanya peralihan dari PT. Citra Patenindo Nusa Pratama dengan HED (Indonesia) Inc dan Pemohon Banding tidak pernah dibuatkan Perjanjian Arbitrase dengan Turut Termohon Banding, maka Turut Termohon Banding memerlukan adanya dasar hukum agar permasalahan NSO priode tahun 2008 dan 2009 dapat diselesaikan melalui Termohon Banding, sesungguhnya antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding dilevel masing-masing Direksi sudah ada kesepakatan cara penyelesaiannya, namun karena Turut Termohon Banding memerlukan adanya payung hukum, maka diperlukan surat kesepakatan bersama yang memuat adanya klausula arbitrase agar Termohon Banding dapat memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Notulen Rapat tanggal 30 April 2010, **pada angka 4. Akan dijadwalkan pertemuan berikutnya tentative pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 untuk membahas prosedur arbitrase dan, secara paralel, LMP dan KARDI akan menyelesaikan pengalihan participating interest.** Dari awal rapat ini kemudian diadakan lagi rapat/pertemuan-pertemuan selanjutnya, **dan terakhir sekitar bulan Januari-Februari telah dibuat Draft Perjanjian Arbitrase untuk Penyelesaian Permasalahan NSO tahun 2008 dan 2009 melalui Termohon Banding yang sudah ditandatangani oleh Turut Termohon Banding tapi belum ditandatangani oleh Pemohon Banding karena terdapat beberapa hal yang belum disepakati antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding,** kemudian Turut Termohon Banding mengirim surat kepada Pemohon Banding untuk menanyakan tentang penandatanganan Perjanjian Arbitrase tersebut (vide Bukti P-7);

- 5 Bahwa mengenai kronologis rapat/pertemuan-pertemuan yang pernah dilakukan oleh Pemohon Banding yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu, Didin R. Dinovan, SH. M.Hum dan Muhammad Junaidi, SH. Sedangkan Turut Termohon Banding diwakili oleh bagian Legalnya yaitu, Jarrod O.P. SH. dan Jou Samuel Hutajulu, SH. sesuai dengan catatan Pemohon Banding, adalah sebagai berikut :

- **Selasa, 27 Juli 2010, inti materi yang dibahas :**

- 1 Rencana penunjukan untuk arbiter dari Turut Termohon Banding dan Pemohon Banding, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Banding yaitu TN. Mahmud,  
dari Pemohon Banding yaitu Humphrey Djemat.

2 Rencana Pengajuan Arbitrase setelah lebaran.

- **Kamis, tanggal 2 September 2010, inti materi rapat :**

- 1 Turut Termohon Banding setuju dengan zero (tidak ada) NSO untuk tahun 2008 dan 2009,
- 2 Turut Termohon Banding mengusulkan tidak melalui arbitrase lembaga, tetapi melalui Arbitrase Ad.Hoc. Sebaliknya, Pemohon Banding tetap mengusulkan melalui Arbitrase.

- **Kamis, tanggal 30 September 2010, inti materi rapat :**

- 1 Tentang Arbitrase Ad.Hoc akan lebih complicated dibandingkan dengan proses prosedur BANI.
- 2 Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding tetap komit dengan Zero (tidak ada) NSO untuk tahun 2008 dan 2009.

- **Selasa, tanggal 2 November 2010, inti materi rapat :**

- 1 Turut Termohon Banding akhirnya mengganti usulan untuk arbiternya menjadi Frans Hendra Winata, sedangkan Pemohon Banding tetap menunjuk arbiternya Humphrey Djemat.
- 2 Sepakat untuk tetap Arbitrase Lembaga atau bukan Ad.Hoc, yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian khusus Arbitrase untuk NSO 2008 dan 2009.

- **Jum'at tanggal 26 November 2010, inti materi rapat :**

- 1 Kepastian tentang penunjukan Arbiter dan usulan untuk ketua arbiternya yaitu Frans Hendra Winata (anggota majelis atas usulan Turut Termohon Banding), Humphrey Djemat (anggota majelis atas usulan Pemohon Banding), dan Benyamin Mangkudilaga sebagai ketua arbiternya.
- 2 Perjanjian Arbitrase untuk penyelesaian NSO 2008 dan 2009 antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding segera difinalkan.

- **Kamis, tanggal 11 Januari 2011, inti materi rapat :**

- 1 Turut Termohon Banding menyampaikan bahwa perselisihan NSO 2008 dan 2009 tidak ada kaitannya dengan utang para



vendor, dan sudah mulai dibayarkan oleh Turut Termohon Banding kepada para vendor.

- 2 Draft Perjanjian Arbitrase sudah disiapkan oleh Turut Termohon Banding.

• **Senin, tanggal 4 April 2011, inti materi rapat :**

- 1 Pada prinsipnya Turut Termohon Banding tetap akan melanjutkan dan menyelesaikan permasalahan NSO tahun 2008 dan 2009, walaupun perjanjian arbitrase belum ditandatangani oleh Pemohon Banding.
- 2 Turut Termohon Banding akan mengirimkan surat langsung kepada Direksi Pemohon Banding untuk mempertanyakan kapan draft perjanjian tersebut ditandatangani ;

10 Bahwa secara yuridis Notulen Rapat pada tanggal 30 April 2010 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Melalui Arbitrase yang diajukan oleh Turut Termohon Banding, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan/ Gugatan terhadap Pemohon Banding melalui Termohon Banding, karena Notulen Rapat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian arbitrase yang ditentukan berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) UU Arbitrase yang berbunyi :

- ayat (1). Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, perseteruan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- ayat (3). Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a masalah yang dipersengketakan;
- b nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e nama lengkap sekretaris;
- f jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- ayat (4). Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum ;

11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Arbitrase sebagaimana diuraikan tersebut pada angka 10 di atas, maka sangatlah jelas dan nyata Notulen Rapat





tanggal 30 April 2010 tersebut, secara hukum bukanlah suatu Perjanjian Arbitrase yang mengikat antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding, apalagi perjanjian arbitrase dimaksud berisi pernyataan kesediaan dari arbiter yang juga harus ditandatangani oleh (para) arbiternya dan ini belum atau tidak dilakukan, karena itu Notulen Rapat tanggal 30 April 2010 tidak dapat dijadikan dasar bagi Turut Termohon Banding untuk mendaftarkan permohonan/ gugatannya ke Termohon Banding, dan Termohon Banding juga sudah seharusnya menolak permohonan/ gugatan dari Turut Termohon Banding, bukan sebaliknya, menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dalam perkara arbitrase *a quo* ;

12 Bahwa selain itu kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan Majelis Arbiter, dapat ditengarai sebagai berikut :

- 1 Bahwa di dalam *Pertimbangan Hukum Putusan Termohon Banding a quo* pada halaman 40, menyebutkan adanya kewenangan Majelis untuk memutus secara In Absentia, Putusan Termohon Banding jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut ketentuan hukum acara Termohon Banding sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase tidak mengenal adanya Putusan *In Absentia* sebagaimana Ketentuan hukum Pidana. Putusan *In Absentia* atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim pidana di luar kehadiran Terdakwa, hanya dapat diberlakukan terhadap perkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan *In Absentia* selain untuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindak pidana khusus.

Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan : “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

- 2 Bahwa mengenai *Pertimbangan Hukum Putusan Termohon Banding* pada hal 40 alenia ke-4 yang menyatakan bahwa “.....Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase ini tanpa kehadiran termohon (*In absentia*) meskipun Termohon telah dipanggil secara layak” adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak benar karena Pemohon Banding sebelum pemeriksaan Persidangan dan setiap ada pemanggilan sidang Arbitrase selalu



memberi jawaban melalui surat meminta untuk menunda persidangan Arbitrase, hal ini terjadi karena waktu **pemeriksaan sidang Arbitrase bersamaan dengan waktu Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/PDT.G.2011 / PN.JKT.SEL (Bukti P-25) pada Pokok Perkara yang menyangkut cacat hukum pemeriksaan arbitrase Termohon Banding a quo.**

Pertimbangan Hukum Putusan Termohon Banding pada hal 40 alenia ke 4 tersebut kontradiksi dalam pertimbangan hukumnya tentang Identitas Pemohon Banding dalam Putusan Termohon Banding a quo yang menyebutkan “Lekom Maras Pangabuan Inc, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu I Lantai 3, Jl. TB Simatupang Kav.20 Cilandak Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Didin R Dinovan, SH, M.Hum, Muhammad Junaidi, SH, Nixon D.H.Sipahutar, SH,MBA, Grad.Dipl”, padahal sudah dianggap oleh Majelis Arbiter persidangan dilakukan secara *in Absentia*, namun masih disebutkan bahwa Lekom Maras Pangabuan Inc sebagai Termohon ada yang mewakilinya yaitu : Didin R Dinovan, SH, M.Hum, Muhammad Junaidi, SH, Nixon D.H.Sipahutar, SH,MBA, Grad.Dipl. Sungguh sangat aneh kan?

- 13 Bahwa adanya kerjasama tipu muslihat Turut Termohon Banding yang dibantu oleh Termohon Banding, semakin jelas terlihat ketika disembunyikannya dokumen berupa lampiran/exhibit E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *EOR Contract*.

Disembunyikannya lampiran/exhibit E oleh Turut Termohon Banding, karena dalam lampiran/exhibit E telah memuat adanya kesepakatan bersama antara Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding tentang pembagian NSO yang menjadi hak Turut Termohon Banding hanya berlaku dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 saja, sedangkan pembagian NSO periode 2008 dan 2009 tidak pernah dibuatkan *addendum* ada pembagian yang menjadi hak Turut Termohon Banding, dan telah disembunyikannya surat perjanjian pengalihan partisipasi/*Participating Interest (Farmout Agreement)* antara PT. CPNP dengan HED tanggal 01 Agustus 1997 yang kemudian kedudukannya digantikan oleh Lekom Maras Pangabuan Inc (Pemohon Banding) (vide Bukti P-11a);

- 14 Bahwa sehubungan dengan Putusan Termohon Banding a quo dilakukan secara tipu muslihat sehingga **Permohonan/Gugatan Turut Termohon Banding tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa arbitrase, karena telah**



melanggar ketentuan UU Arbitrase khususnya ketentuan Pasal 1 angka 1, yang menyatakan, “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase menyebutkan “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak ;

dengan ketentuan materiil yang harus ada dalam akta kompromis sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, yaitu :

- a masalah yang dipersengketakan;
- b nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e nama lengkap sekretaris;
- f jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

15 Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, untuk membatalkan Putusan Termohon Banding No. 397/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011.

#### **B DALAM PROVISI**

1 Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan dasar hukum serta bukti-bukti yang Pemohon Banding kemukakan di atas, telah terbukti secara menyakinkan menurut hukum, bahwa dalam proses pemeriksaan sampai terjadinya putusan Termohon Banding a quo, Termohon Banding tidak memiliki Juridiksi, kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara atas sengketa yang terjadi antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding dengan hanya mendasarkan pada *EOR Contract* yang notabene sudah berakhir demi hukum pada tanggal 5 Juni 2007 dan Notulen Rapat tanggal 30 April 2010 yang merupakan awal rapat dari rapat-rapat selanjutnya, dan itu secara hukum bukanlah merupakan kesepakatan hukum untuk dasar penyelenggaraan Arbitrase. Tidak berwenangnya Termohon Banding juga dibuktikan dengan tidak adanya Perjanjian Arbitrase antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding yang menggantikan kedudukan PT. Citra Patenindo Nusa Pratama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HED (Indonesia) Inc sebagaimana tertuang dalam Farmout Agreement / Participation Agreement tertanggal 01 Agustus 1997 (Bukti P-11a).

Tindakan kesewenang-wenangan dari Termohon Banding yang menghilangkan hak-hak Pemohon Banding untuk menunjuk arbiternya sendiri, menyebabkan putusan Termohon Banding telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan UU Arbitrase, dan atas perbuatan Termohon Banding tersebut telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemohon Banding yang terdaftar dalam Perkara Perdata No.: 454/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Bukti P-25);

- 2 Bahwa Termohon Banding selain tidak memiliki Jurisdiksi, kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara atas sengketa yang terjadi antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding, putusan Termohon Banding tersebut juga dibuat atas dasar adanya penyembunyian dokumen (bukti-bukti lainnya yang terkait), dan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding bekerjasama dengan Termohon Banding, sehingga apabila putusan Termohon Banding tersebut dilaksanakan, akan terjadi adanya dualisme putusan, yaitu, antara Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon) dalam Perkara BANI No. No.: 397/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.: 454/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. dan hal ini tentunya akan sangat merugikan dan membingungkan bagi Pemohon Banding dan Para Pihak lainnya yang berkepentingan ;
- 3 Bahwa untuk mencegah adanya dualisme putusan tersebut, oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menanggihkan Putusan Termohon Banding dalam Perkara BANI Nomor.397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 sampai adanya putusan perkara ini dan putusan dari perkara No. 454/Pdt.G/2011/PN. JAK.SEL yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

## II KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON BANDING TERHADAP PERTIMBANGAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

### 1 JUDEX FACTI MELANGGAR NORMA KEWAJIBAN UU ARBITRASE KARENA TERLAMBAT MENYELESAIKAN PUTUSAN PERKARA IN CASU.

- a Judex Facti dalam menjatuhkan keputusan tidak memperhatikan bahkan melanggar kewajiban jangka waktu untuk memberikan putusan yang



ditetapkan oleh UU Arbitrase sehingga merugikan kepentingan Pemohon Banding yang ingin segera mendapatkan kepastian hukum.

- b Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, semestinya putusan perkara *in casu* diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan Pemohon Banding diterima pada tanggal 22 Desember 2011, maka putusan perkara *in casu* semestinya sudah harus diputus pada tanggal 22 Januari 2012, faktanya putusan baru dibuat dan dibacakan pada tanggal 8 Maret 2012. Berarti, perkara *in casu* diputus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka terdapat keterlambatan dalam memberi putusan selama 60 (enam puluh) hari;
- c Ketika proses pemeriksaan perkara *in casu* akan memasuki tahap bukti-bukti surat dari para pihak, *Judex Facti* mulai terlihat terburu-buru untuk memutus perkara *in casu*, mungkin karena baru menyadari adanya ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase yang memerintahkan perkara ini harus diputus dalam waktu singkat, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Pemohon Banding diterima.  
Karena itu, *Judex Facti* melalui Panitera Penggantinya mendesak Pemohon Banding untuk dapat menyerahkan *soft copy* dari daftar bukti-bukti surat Pemohon Banding dengan tujuan perkara ini dapat segera diputus.
- d Selain telah melanggar ketentuan batas maksimum jangka waktu untuk memberikan putusan tersebut di atas, adanya fakta sikap yang terburu-buru dari *Judex Facti* mengindikasikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan *Judex Facti* terbaca adanya ketidacermatan dan ketidaktelitian, sehingga sama sekali tidak menyentuh/ menyebutkan dan mempertimbangkan adanya bukti-bukti Pemohon Banding berupa lampiran/exhibit E dari *EOR Contract* (bukti P-2) yang membuktikan *EOR Contract* telah berakhir tahun 2007 dan *Farmout Agreement / Participation Agreement* tanggal 01 Agustus 1997 (Bukti P-11a) yang sangat menentukan berwenang atau tidaknya Termohon Banding mempunyai yurisdiksi dalam memeriksa dan memutus perkara BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011.
- e Mengenai pembatalan putusan *Judex Facti* yang terlambat membuat putusan atas perkara pembatalan putusan arbitrase, dalam perkara lain berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 02 / BANDING / WASIT / 2001, tanggal 10 Juli 2001 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 237 / Pdt.P / 2000 / PN.JAK.SEL tanggal 13 Desember 2000 dengan pertimbangan hukum bahwa “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, dimana putusan





**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.”** Untuk itu, menurut hukum putusan Judex Facti semestinya dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus sendiri perkara ini;

**2 JUDEX FACTI KELIRU MENILAI PERMOHONAN  
PROVISI PEMOHON BANDING**

- a Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 67 putusannya yang menyatakan, menolak permohonan provisi Pemohon Banding karena permohonan provisi juga bagian dari tuntutan pokok permohonan Pemohon.

Keberatan Pemohon Banding berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon Banding untuk memohon penetapan Provisi, sebenarnya bukan bagian dari tuntutan pokok permohonan karena permohonan provisi yang diajukan Pemohon merupakan penundaan sementara pelaksanaan Putusan Termohon Banding demi mencegah dualisme isi putusan yang saling bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan tuntutan pokok permohonan adalah pembatalan putusan Termohon Banding.

Permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan upaya hukum tuntutan ingkar dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Arbitrase, sebagaimana pokok dari gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Perdata Nomor :454/Pdt.G//2011/PN.JKT-SEL, yang saat permohonan banding ini diajukan perkara tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan Saksi Penggugat.

Upaya hukum tuntutan ingkar diajukan oleh Pemohon Banding, karena proses pemeriksaan dalam perkara arbitrase No. 397/V/ARB-BANI/2011 diindikasikan kuat mengandung persekongkolan antara Termohon Banding dengan Turut Termohon Banding sehingga independensi dan imparialitas Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase diragukan.

- b Berdasarkan alasan yang dikemukakan pada huruf a di atas, maka menurut hukum sudah seharusnya Judex Facti mengabulkan permohonan Provisi Pemohon Banding untuk sementara waktu menunda pelaksanaan putusan Termohon Banding No. 397/V/ARB-BANI/2011, tanggal 21 November 2011 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;



### 3 JUDEX FACTI TIDAK CERMAT KARENA TIDAK MENYELURUH DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI

Dalam pemeriksaan perkara in casu, Pemohon Banding telah mengajukan bukti-bukti surat yang lengkap guna memudahkan Judex Facti menganalisa fakta hukum yang sebenarnya terjadi antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding dan Turut Termohon Banding yang diberi kode P-1 sd. P-27.

Namun, Judex Facti telah terlalu meng-akomodir pendapatnya Termohon Banding dan Turut Termohon Banding begitu saja, dengan mengabaikan pendapat Pemohon Banding sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan dan petitum dalam putusan Judex Facti tidak cermat dan menyeluruh dalam menilai dalil-dalil, bukti-bukti surat, dan saksi ahli Pemohon Banding yang diajukan dalam persidangan.

Hal ini terbukti pada hal-hal sebagai berikut:

- a Judex Facti tidak cermat dan menyeluruh dalam menilai bukti P-1 / T-2 / TT-1a, 1b tentang *Enhanced Oil Recovery (EOR) Contract* antara Pertamina and Citra Patenindo Nusa Pratama, tanggal 5<sup>th</sup> June 1993 dan Lampiran E dari *EOR Contract* tersebut (vide Bukti P-2).

Dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 75 dan 76 pertimbangannya, Judex Facti hanya mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam *EOR Contract* yang melindungi kepentingan Turut Termohon Banding saja, tanpa mempertimbangkan berlakunya ketentuan lain dalam *EOR Contract* yang jika dipertimbangkan tentu akan membuat pertimbangan hukum menjadi berimbang dan adil.

Seharusnya menurut hukum, Judex Facti juga harus mempertimbangkan ketentuan dalam Bagian I angka I.2.17 tentang metoda bahwa ***Non Shareable Oil / NSO* telah ditentukan dan final serta mengikat sebagaimana tercantum pada Lampiran / exhibit E *EOR Contract*, dimana angka tahunnya telah ditentukan dengan tegas dan ditandatangani oleh para pihak, yaitu NSO Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding berakhir pada tahun 2007, sehingga tidak ada kewajiban NSO dari Pemohon Banding kepada Pemohon Banding untuk tahun 2008 dan 2009.**

Oleh karena *EOR Contract* telah berakhir pada tahun 2007, maka secara yuridis semestinya hubungan hukum antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding telah hapus setelah tahun 2007. Maka dari itu, klausula arbitrase yang tercantum di *EOR Contract* pun telah berakhir



karena hapusnya hubungan hukum antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding tanpa menisakan adanya kewajiban yang belum ditunaikan di antara Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding.

Apalagi *EOR Contract* telah diganti dengan Farmout Agreement tertanggal 01 Agustus 1997 (Bukti P-11a).

Setelah perjanjian antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding telah berakhir, lalu timbul sengketa, maka untuk dapat diselesaikannya sengketa yang ada melalui arbitrase harus dibuatkan suatu perjanjian arbitrase tersendiri antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 UU Arbitrase dalam bentuk akta kompromis;

Namun, faktanya perjanjian arbitrase dalam bentuk akta kompromis dimaksud tidak pernah ada, sehingga Termohon Banding secara yuridis tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perselisihan NSO tahun 2008 dan 2009 antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding.

Dengan tidak adanya kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa, maka secara yuridis putusan arbitrase Termohon Banding diambil dengan cara yang tidak sah dan harus dibatalkan.

- b) **Judex Facti** tidak mempertimbangkan **Bukti P-11a** berupa Farmout Agreement antara PT. Citra Patenindo Nusa Pratama /PT.CPNP dengan HED tertanggal 01 Agustus 1997 dan **Bukti P-27** berupa Surat Turut Termohon Banding tanggal 8 September 1997 tentang Assignment Interest EOR Contract PT. Citra Patenindo Nusa Pratama.

Tidak adanya klausula Arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding juga dapat dibuktikan melalui Farmout Agreement / Participating Agreement antara PT. Citra Patenindo Nusa Pratama / PT.CPNP dengan HED (Indonesia) Inc tertanggal 01 Agustus 1997 (Bukti P 11a).

Sebelumnya perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa kedudukan HED (Indonesia) Inc maupun PT. CPNP dalam Farmout Agreement / Participation Agreement telah digantikan oleh Pemohon Banding, sehingga hubungan hukum yang ada dalam *EOR Contract* saat ini adalah antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding. Kedudukan Pemohon Banding dalam hal ini sudah diakui baik oleh Turut Termohon Banding, Termohon Banding, maupun **Judex Facti**.

Sejak saat Pemohon Banding mengambil alih kedudukan sebagai penerima keuntungan minyak berdasarkan *EOR Contract*, faktanya sampai



saat permohonan banding ini diajukan, belum pernah dibuat suatu perjanjian arbitrase tersendiri atau akta kompromis antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU Arbitrase ataupun perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa yang turut ditandatangani oleh Badan Arbitrase melalui para arbiternya (*trilateral agreement*).

Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Turut Termohon Banding hanya memberikan pernyataan persetujuan atas *participating interest* dalam Farmout Agreement/Participation Agreement antara PT. CPNP dan HED (Indonesia) Inc (Bukti P-27), namun, dalam surat Turut Termohon Banding ini tidak menegaskan untuk tetap memberlakukan klausula arbitrase yang akan mengikat antara HED (Indonesia) Inc (saat ini menjadi Pemohon Banding) dengan Turut Termohon Banding.

***Dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 397/V/ARB-BANI/2011 pada Termohon Banding, Bukti P-11a dan P-27 tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti surat dan sengaja disembunyikan***, padahal, terbukti kedua bukti tersebut bersifat sangat menentukan yang dapat merubah pertimbangan Majelis Arbitrase untuk menolak permohonan arbitrase jika memang diajukan oleh Turut Termohon Banding.

Untuk itu, syarat-syarat permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b UU Arbitrase telah terpenuhi, maka menurut hukum Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk membatalkan putusan Termohon Banding.

- c. **Judex Facti** tidak mempertimbangkan Bukti P-6 berupa perjanjian arbitrase yang baru ditandatangani sepihak oleh Turut Termohon Banding tanpa/belum disetujui/ditandatangani oleh Pemohon Banding.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase, menyatakan bahwa :

*Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu **perjanjian tertulis** yang ditandatangani oleh para pihak.*

Berdasarkan ketentuan UU Arbitrase ini, dengan tidak adanya perjanjian arbitrase yang secara materil wajib berisi yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UU arbitrase, maka perselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding menurut hukum tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase pada Termohon Banding.



Padahal, bukti P-6 berupa perjanjian arbitrase yang baru ditandatangani sepihak oleh Turut Termohon Banding tanpa disetujui Pemohon Banding karena ada beberapa hal yang belum disepakati oleh Pemohon Banding, dengan jelas dan terang membuktikan Termohon Banding tidak memiliki kompetensi/jurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perselisihan antara Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding.

**Tidak adanya perjanjian arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding menurut ketentuan Paragraf 18 Penjelasan Umum UU Arbitrase semestinya menurut hukum dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Termohon Banding, selain alasan-alasan yang disebutkan pada Pasal 70 huruf a, b, c UU Arbitrase.**

Lebih lengkapnya Paragraf 18 Penjelasan Umum UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut :

*Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :*

- a surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Penggunaan dan penekanan kata-kata atau frase “**antara lain**” pada Penjelasan Umum ketentuan di atas mengartikan bahwa alasan-alasan untuk membatalkan putusan Arbitrase tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan pada Pasal 70 saja, artinya pembatalan putusan arbitrase juga dapat didasarkan pada tidak adanya perjanjian arbitrase/*pactum arbitri*, baik dalam bentuk klausula maupun akta kompromis, yang mendasari penyelenggaraan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding pada Termohon Banding.

- d Judex Facti tidak mempertimbangkan Bukti P-7 berupa Surat PT. Pertamina EP No. 118/EP3030/2011-SO, tanggal 25 Februari 2011, perihal Penyelesaian Perselisihan terkait Pelaksanaan JOB-EOR P-Lekommaras melalui BANI.*

Surat ini membuktikan Turut Termohon Banding menanyakan kepastian penandatanganan Perjanjian Arbitrase sebagai landasan penyelesaian perselisihan melalui forum arbitrase (Termohon Banding), sekaligus





membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 25 Februari 2011, Pemohon Banding belum memberikan pernyataan untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan NSO tahun 2008 dan 2009, karena menurut hukum Kontrak *Enhanced Oil Recovery* tertanggal 5 Juni 1993 (vide Bukti P-1) telah berakhir pada tahun 2007 sesuai dengan lampiran E kontrak tersebut (vide Bukti P-2).

e. Juxta Facti tidak cermat memeriksa bukti P-24a berupa Putusan BANI (Termohon Banding) No. 397/V/ARB-BANI/2011, terkait penilaian terhadap Notulen Rapat tanggal 30 April 2010.

Berdasarkan uraian Pemohon Banding pada huruf b di atas, terbukti secara yuridis Termohon Banding tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding melalui arbitrase karena tidak ada perjanjian arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding.

Karena alasan tersebut telah terbukti, maka Turut Termohon Banding berusaha mencari celah-celah untuk memaksakan kehendaknya agar perselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding dapat diselesaikan melalui forum arbitrase (Termohon Banding). Untuk itu, Turut Termohon Banding menggunakan satu-satunya bukti berupa Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 yang menurutnya dapat dijadikan dasar kewenangan Termohon Banding untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding.

**Padahal, Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 bukan merupakan perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase,** karena sesungguhnya notulensi rapat tersebut hanya merupakan rencana awal rapat dari rangkaian beberapa rapat-rapat berikutnya dan baru dinilai sebagai rencana penyelesaian sengketa arbitrase, yang pada intinya membicarakan ada atau tidaknya pembagian NSO priode tahun 2008 dan 2009 dan bentuk serta isinya berbeda sama sekali dengan perjanjian arbitrase dalam bentuk akta kompromis yang muatan-muatan minimumnya sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase.

Untuk itu, Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 harus dinilai batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (4) UU Arbitrase yang mengatur bahwa **Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum,** putusan Termohon Banding yang mendasarkan pada Notulen Rapat tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 sebagai dasar kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding menjadi batal demi hukum.

**Penilaian atas bukti Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 bukan sebagai perjanjian arbitrase juga telah disampaikan oleh saksi ahli Pemohon Banding atas nama Dr. Miftahul Huda, SH, LLM dalam pemeriksaan tingkat pertama**, dimana keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti.

Dalam hal ini, Termohon Banding pada halaman 38 Putusannya telah terbawa oleh dalil menyesatkan dari Turut Termohon Banding yang menyatakan Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 dapat dipersamakan dengan Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase;

- f Judex Facti tidak cermat memeriksa bukti P-24a berupa Putusan BANI (Termohon Banding) No. 397/V/ARB-BANI/2011, terkait penilaian terhadap Exhibit / lampiran E dari *EOR Contract* (Bukti P-2)

Judex facti tidak mempertimbangkan pertimbangan Termohon Banding pada halaman 54 dan 55 putusannya yang telah keliru menafsirkan Exhibit / Lampiran E, sehingga seolah-olah *EOR Contract* tidak berakhir pada tahun 2007, padahal angka tahun yang ditulis pada kolom kiri sudah sangat jelas dan tegas terakhir pada tahun 2007 dan tidak ada lagi NSO untuk tahun-tahun berikutnya yang berdasarkan *EOR Contract* tersebut.

Alasan yang digunakan Termohon Banding untuk menyatakan NSO tidak berakhir pada tahun 2007, adalah sesuai dengan keterangan saksi dari Turut Termohon Banding atas nama SOFYAN SUDIHARJA dalam pemeriksaan perkara arbitrase, yang menerangkan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding sebenarnya menyepakati rumusan *decline factor* yang terdapat pada kanan atas table dalam exhibit / lampiran E dari *EOR Contract*, sehingga yang berlaku hanya rumusan tersebut dan bukan angka tahun yang tertulis dengan jelas berlaku sampai dengan tahun 2007, padahal harusnya yang sudah disepakati adalah dengan menggunakan *curva factor*.

Faktanya, kesepakatan khusus tentang rumusan *decline factor* tidak pernah ada dan tertulis dalam batang tubuh pasal demi pasal *EOR Contract*, karena yang digunakan sebenarnya adalah rumusan *curva factor*. Anehnya, Termohon Banding begitu saja mengikuti pendapat sumir dan naif dari saksi tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam putusannya;

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 370 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon perhatian Majelis Hakim Agung, berdasarkan **ketentuan Pasal 17.4 EOR Contract**, telah disepakati bahwa segala kesepakatan-kesepakatan diluar atau sebelum **EOR Contract** dibatalkan dan yang berlaku adalah ketentuan dalam **EOR Contract**.

Redaksi lengkap dari ketentuan Pasal 17.4 **EOR Contract** sebagai berikut :  
*Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pertamina (Turut Termohon Banding) dan Kontraktor (Pemohon Banding) mengenai materi Perjanjian ini.*

*Semua dokumen, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya, baik lisan, tulisan atau lainnya; antara para Pihak mengenai materi perjanjian dengan ini dibatalkan dan tidak akan mempengaruhi atau memodifikasi ketentuan maupun kewajiban yang dinyatakan dalam kontrak ini sesuai dengan ketentuannya, termasuk ketentuan pada tiap lampiran.*

Berdasarkan fakta tersebut pada poin ini, dan mengingat tidak pernah diadakan addendum menyangkut exhibit/lampiran E dari **EOR Contract**, maka sudah sepatutnya menurut hukum NSO yang menjadi hak Pemohon terakhir adalah tahun 2007 dan tidak ada NSO untuk tahun 2008 dan 2009;

#### **4 JUDEX FACTI KELIRU MENAFSIRKAN KETENTUAN PASAL 10 HURUF h UU ARBITRASE SEHINGGA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM**

Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 76 Paragraf 6 Putusannya yang menyatakan perjanjian arbitrase dalam **EOR Contract** tetap mengikat antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf h UU Arbitrase, berdasarkan argumentasi hukum, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10 huruf h UU arbitrase yang menyatakan “suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok” mengandung arti yaitu :

*Sengketa yang timbul di kemudian hari setelah perjanjian pokok berakhir atau batal, yaitu yang menyangkut hak-hak salah satu pihak yang ada pada saat perjanjian masih berlaku, maka sengketa itulah yang tetap terikat pada klausula arbitrase. Jadi, bukan perselisihan hak yang terjadi setelah perjanjian berakhir.*

Sebagai contoh dapat Pemohon Banding berikan, jika terjadi perselisihan nilai NSO tahun 1993 –, maka itulah yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase, karena rentang waktu tahun 1993 –merupakan jangka waktu berlakunya perjanjian antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon



Banding, meskipun para pihak baru mempermasalahkannya setelah tahun 2007.

Permasalahan NSO tahun 2008 dan tahun 2009 dalam perkara ini casu sangat relevan untuk membatalkan klausula arbitrase yang ada dalam EOR Contract, karena berdasarkan Lampiran / exhibit E dari EOR Contract menegaskan NSO yang menjadi hak Turut Termohon Banding hanya sampai tahun 2007, dan tidak ada lagi NSO untuk tahun-tahun berikutnya.

**5 JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM BAHWA HAK PEMOHON BANDING UNTUK MENUNJUK ARBITER TELAH DIABAikan OLEH TERMOHON BANDING**

Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada halaman 77 paragraf 5 putusannya yang menyatakan Termohon Banding telah menerima keberatan dari pihak-pihak, berdasarkan argumentasi hukum, sebagai berikut :

- a Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, bahwa Termohon Banding sebenarnya tidak pernah menerima keberatan Pemohon Banding atas penetapan susunan Majelis Arbitrase perkara arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding, sebagaimana termuat dalam surat Pemohon Banding No. 12/D&R/VI/2011, tanggal 26 Juli 2011 (vide Bukti P-4).

Dalam surat yang sama, Pemohon Banding juga menegaskan tentang siapa arbiter yang menjadi pilihannya, yaitu Bapak Humprey Djemat, namun, tetap saja Termohon Banding melanjutkan proses pemeriksaan perkara arbitrase antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Banding sampai dengan putusan. Padahal, Hak Pemohon Banding untuk menentukan sendiri arbiternya sudah dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Arbitrase jo. Pasal 6 ayat 2 Prosedur BANI, akan tetapi tetap diabaikan oleh BANI/Termohon Banding.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, selain secara nyata telah melanggar mandatory jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan UU Arbitrase, terbukti Judex Facti juga telah memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum, khususnya bukti P-1 / T-2 / TT-1a, 1b, P-2, P-6, P-7, P-11a, P-24a, dan P-27.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa PT Citra Pateninda Nusa Pratama (PT CPNP) mengadakan perjanjian dengan PT Pertamina EP (Turut Termohon/Turut Termohon Banding). Perjanjian itu disebut “*EOR Contract*” (P-1). Di dalam salah satu Pasal “*EOR Contract*” secara tegas disebut bahwa para pihak akan memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika terjadi perselisihan di antara mereka. PT CPNP pada tanggal 1 Agustus 1997 mengadakan Perjanjian Pengalihan Minyak dan Gas Alam dengan HED. HED kemudian beralih nama menjadi Lekos Maras Pengabuan Inc. (Pemohon Banding). Dalil bahwa Pemohon Banding tidak terikat dengan klausule arbitrase dalam *EOR Contract* tidak dapat dibenarkan mengingat Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1990 huruf g dan h yang intinya mengatakan perjanjian arbitrase tidak batal dengan pengalihan perjanjian kepada pihak ketiga atau dengan berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Jadi secara hukum Pemohon Banding terikat dengan klausule arbitrase dalam *EOR Contract*. Terbukti pula Pemohon Banding pada awalnya bersedia menyelesaikan perselisihan dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada BANI berdasarkan Rapat tanggal 30 April 2010. Ternyata Pemohon terlambat menunjuk mediator yang diinginkan setelah lewat tenggang waktu penunjukan arbiter. Termohon (BANI) telah mengirim Surat No. 11.513/V/BANI/WD, tanggal 9 Mei 2011 tentang informasi adanya permohonan arbitrase yang diajukan Turut Termohon Banding terhadap Pemohon Banding dan meminta agar menunjuk arbiter selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima. Adanya surat kedua No. 11.6662/VI/BANI/WD tanggal 3 Juni 2011 tentang pemberitahuan batas waktu penunjukan arbiter. Oleh karena Termohon telah menjalankan fungsi arbiter sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) ;

Bahwa sungguhpun perjanjian *EOR Contract* tanggal 5 Juni 1993 untuk jangka waktu 15 tahun, akan tetapi kontrak baru dimulai 23 April 1994 yang akan berakhir 22 April 2009. Karena itu Termohon berwenang menyelesaikan sengketa *a quo* dan pula tentang bukti foto copy Ex ibit E atau lampiran E dari *EOR Contract* , bukan dokumen yang menentukan dan tidak ternyata telah disembunyikan pihak lawan (Turut Termohon/ Turut Termohon Banding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : **LEKOM MARAS PANGABUAN Inc.**, tersebut harus ditolak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding ditolak, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : **LEKOM MARAS PANGABUAN Inc.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Juni 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim Anggota

ttd/. **Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.**

ttd/. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**

### K e t u a

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

### Panitera Pengganti

ttd/. **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.**

### Biaya-biaya :

1. M a t e r i a.....	Rp	6.000,-
. R e d a k s i.....	Rp	5.000,-
. Administrasi banding .....	Rp	489.000,-
Jumlah .....	Rp	500.000,-

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH**

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002